



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 17/ORT.04-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instanai Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instanai Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/*Agent of change*;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penguatan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HULU  
 NOMOR 17/ORT.04-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN  
 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	PENGARAH ELFENDRI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hj. FITRIYATI IS	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	AZHAR HASIBUAN	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	ASRI SIREGAR	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	CEPI ABDUL HUSEN	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	DADANG MASHUR	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	KAMARUDDIN	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi 3. dst
2.	ROSDA NETRA	Staf	Anggota	
3.	JUARIAH	Staf	Anggota	
4.	TETI KASMIRA	Staf	Anggota	

II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	RISMAN DIANTO	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;</li> <li>2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;</li> <li>3. dst</li> </ol>
2	ROBI OKSIENDRA	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	KAMARUDDIN	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;</li> <li>2. dst</li> </ol>
2	JUARIAH	Staf	Anggota	
3	ERMA YULIANA	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
	BENI EFRIKA	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>2. Dstmengkorrdinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ol>
	SAPARUDDIN	Staf	Anggota	
	ERNA	Staf	Anggota	
	TETI KASMIRA	Staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	KAMARUDDIN	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan</li> </ol>
2	JUARIAH	Staf	Anggota	
3	ERMA YULIANA	Staf	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	RISMAN DIANTO	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;</li> <li>2. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>;</li> </ol>
2	ROBI OKSIENDRA	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	BENI EFRIKA	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI;</li> </ol>
2	ERNA	Staf	Anggota	
3	RAHMAN LUBIS	Staf	Anggota	
4	ASMURWATI	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	SAPARUDDIN	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</li> </ol>
2	ROSDA NETRA	Staf	Anggota	
3	TETI KASMIRA	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	DADANG MASHUR	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan</li> </ol>
2	BENI EFRIKA	Staf	Wakil Ketua dan Koordinator perubahan dibagian PSOS	
3	SAPARUDDIN	Staf	Anggota	
4	RISMAN DIANTO	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5	KAMARUDDIN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

				mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto